

DINAMIKA POLITIK DI KOTA MAGELANG PADA PEMILU 1957

**Khusna Indah Wijayanti
10406244034**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kondisi sosial dan politik di Kota Magelang sebelum pemilu daerah tahun 1957; 2) mengetahui landasan hukum yang mengatur pelaksanaan pemilu daerah tahun 1957; 3) mengetahui dinamika politik di Kota Magelang pada pemilu daerah 1957; 4) mengetahui hasil pemilu daerah tahun 1957 di Kota Magelang sebagai bentuk dari dominasi politik di Kota Magelang.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis menurut Kuntowijoyo. Sumber data yang digunakan terdiri dari, arsip dan dokumen. Tahap penelitian yang pertama adalah pemilihan topik, tahap kedua heruristik atau pengumpulan sumber, tahap ketiga verifikasi atau kritik sumber, tahap keempat interpretasi dan tahap kelima historiografi.

Metode penelitian historis ini menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan hukum, serta pendekatan politik. Pertama, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis perkembangan pola aliran masyarakat di Kota Magelang yang terbentuk oleh pola aliran santri dan abangan. Aliran santri dan abangan ini masing-masing akan beraliansi terhadap partai-partai politik yang berkembang dalam masyarakat. Kedua, pendekatan hukum digunakan untuk menelaah kedudukan Kota Magelang dalam pemerintahan daerah dan landasan hukum pelaksanaan pemilu daerah di Kota Magelang. Kedudukan Kota Magelang dalam pemerintahan daerah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mengacu pada UUDS 1950 pada pasal 131-133. Sedangkan landasan pelaksanaan pemilu di Kota Magelang diatur dalam UU No. 19 Tahun 1956 tentang pemilihan anggota DPRD yang kemudian dituangkan pula dalam Peraturan daerah Kota Ketjil Magelang No. 35 Tahun 1957 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu di Kota Magelang. Ketiga, pendekatan politik digunakan untuk menganalisis kampanye yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat Kota Magelang pada pemilu daerah tahun 1957, dan sistem pemilu di Kota Magelang yang mengacu pada sistem proposional. Sistem proposional ini akan digunakan untuk menghitung hasil suara serta pembagian kursi DPRD di Kota Magelang kemudian dianalisis dominasi partai yang telah berhasil memenangkan pemilu daerah di Kota Magelang.

Kata kunci: Pemilu daerah di Kota Magelang, Tahun 1957

PENDAHULUAN

Negara merupakan satu organisasi raksasa yang juga harus tunduk kepada falsafah dan mekanisme organisasi, maka merupakan konsekuensi yang logis apabila penataan (manajemen) organisasi negara dibagi dalam tingkatan-tingkatan sesuai dengan besar kecilnya organisasi tersebut.¹ Negara Indonesia merupakan bentuk dari organisasi raksasa yang memerlukan penataan struktur organisasi dalam bentuk pembagian kekuasaan dan pendelegasian kekuasaan yang terpusat dan tersebar. Bentuk dari pembagian kekuasaan dan pendelegasian kekuasaan baik terpusat maupun tersebar tersebut diisi melalui pemilihan umum. Pada dasarnya pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyatnya. Para wakil rakyat ini akan duduk di pusat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di daerah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemilu yang bersifat nasional merupakan wujud pendelegasian kekuasaan yang bersifat terpusat. Pemilihan umum di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Badan Konstituante. Berdasarkan pemilihan umum 1955, jelas bahwa jumlah partai politik di Indonesia masih relatif banyak. Tercatat ada 28 partai yang berhasil mendapat kursi dalam DPR, dimana PNI, Masyumi, NU dan PKI menjadi partai mayoritas.² Banyaknya partai yang memperebutkan kursi legeslatif tidak hanya bertarung dalam lingkup pusat saja. Partai-partai ini juga memperebutkan kursi legeslatif yang ada di daerah sebagai wujud dari pendelegasian kekuasaan tersebar yaitu dengan mengikuti pemilu daerah tahun 1957.

Pemilu di daerah diadakan sehubungan dengan masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah habis masa jabatannya. Sesuai dengan UU No.19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa berkaitan dengan masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (DPRDP) yang akan meletakkan jabatannya selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 1957

¹B. N. Marbun, *DPRD: Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), hlm.6.

²Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 52.

sehingga perlu segera diadakan Undang-Undang tentang pemilihan.³ Pemilihan yang dimaksud sesuai dengan UU No.19 tahun 1956 yaitu memilih DPRD tingkat propinsi atau daerah swantratra setingkat propinsi serta kabupaten atau daerah swantratra kabupaten atau setingkat dengan itu. Untuk pemilihan DPRD juga dilaksanakan di Kota Magelang yang merupakan daerah swantratra kabupaten atau daerah setingkat dengan kabupaten. Kota Magelang merupakan daerah jalur strategis perekonomian yang menghubungkan Kota Semarang dan Kota Yogyakarta sejak masa pemerintahan Belanda. Selain itu pemerintahan Belanda juga menjadikan Kota Magelang sebagai kota militer. Oleh karena kegunaan Kota Magelang yang begitu penting sejak masa pemerintahan Belanda tentu juga mempengaruhi perkembangan kekuatan politik di kota Magelang hingga era orde lama.

Tentang kekuatan politik, menurut Farchan Bulkin, menyatakan bahwa perjalanan dan peranan kekuatan-kekuatan politik dapat mencerminkan kesejarahan, dan perwujudan dari kekuatan politik adalah partai politik, angkatan bersenjata, mahasiswa dan golongan intelektual, golongan pedagang dan kelompok-kelompok penekan lain.⁴ Begitu pula yang terjadi dengan perkembangan partai politik dengan melihat aliran ideologi yang berkembang di Kota Magelang. Masing-masing dari kelompok kepentingan baik yang bersifat kepartaian maupun organisasi kelompok saling memperebutkan kursi pada pemilu daerah tahun 1957 di Kota Magelang.

Kondisi pemerintahan Indonesia yang kala itu tidak stabil akibat dari persaingan partai politik baik di pusat maupun di daerah menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keadaan politik yang tidak menentu ini juga berpengaruh dalam pemilu daerah tahun 1957 tentunya di Kota Magelang. Kedudukan partai-partai politik terus merosot karena tidak bisa menjalankan misinya sebagai alat demokrasi dengan baik. Disaat kekuatan partai politik lain merosot, justru PKI semakin menanjak popularitasnya pada pemilu daerah tahun 1957. Persaingan partai politik ini mengakibatkan peta kekuatan politik di Kota Magelang pastilah berbeda dengan kondisi pada waktu pemilu tahun 1955.

Dengan melihat hasil pemilu tahun 1957 di Jawa yang menempatkan PKI sebagai partai mayoritas menjadikan objek kajian ini menjadi menarik. Kota Magelang yang merupakan bagian dari pulau Jawa perlu dikaji pula kekuatan politik yang mendominasi. Selain itu kedudukan Kota Magelang sebagai daerah swantratra tingkat II memberi pengaruh terhadap undang-undang yang mengatur jalannya pemilihan umum di daerah. Terakhir dengan melihat kedudukan Kota Magelang dalam

³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.19 Tahun 1956 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Online), 2013, (www.hukumonline.com), 6 Juni 2013.

⁴Farchan Bulkin, *Kekuatan Politik: Perspektif dan Analisa*, (Jakarta: LP3ES, 1985).

pemerintahan daerah menambah nilai historis untuk dikaji lebih lanjut guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan. Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis menjadikan objek kajian penelitian historis dengan judul “Dinamika Politik di Kota Magelang pada Pemilu 1957”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis kritis menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahap penelitian yaitu 1) pemilihan topik; 2) pengumpulan sumber; 3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber); 4) interpretasi (analisis dan sintesis); 5) penulisan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kondisi sosial dan politik di Kota Magelang sebelum pemilu daerah 1957; 2) mengetahui landasan hukum yang mengatur pelaksanaan pemilu daerah tahun 1957; 3) mengetahui dinamika politik di Kota Magelang pada pemilu daerah 1957; 4) mengetahui hasil pemilu daerah 1957 di Kota Magelang sebagai bentuk dari dominasi politik di Kota Magelang. Oleh karena itu digunakan pendekatan sosiologis, pendekatan hukum, dan pendekatan politik dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG SEBELUM PEMILU TAHUN 1957

Setelah pemilu tahun 1955 dilaksanakan kondisi politik maupun sosial tidak terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, justru yang terjadi adalah kekecewaan. Pemerintah Indonesia hanya memperhatikan kehidupan politik dan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan, sedangkan kondisi politik masyarakat pedesaan cenderung diabaikan. Kondisi ekonomi yang semakin kritis membawa rakyat Indonesia pada jurang kemiskinan, korupsi semakin merajalela dilakukan oleh pejabat-pejabat pusat maupun daerah sedangkan partai-partai politik hanya mementingkan kepentingan mereka agar dapat duduk di kursi birokrat.

Keadaan sosial masyarakat secara nasional semakin kacau ketika timbul pemberontakan-pemberontakan di daerah yang menuntut reformasi birokrat maupun gerakan separatis. Sedangkan kondisi politik juga semakin kacau dengan adanya pergantian kabinet untuk kesekian kalinya. Kabinet Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya pada tanggal 2 Maret 1956 dan kemudian digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjyo II. Kabinet Ali II ini juga mengalami keretakan dari dalam sehingga pada tanggal 14 Maret 1957, kabinet ini kemudian menyerahkan mandatnya dan dibarengi dengan keputusan presiden tentang keadaan SOB (keadaan darurat perang untuk semua wilayah di Indonesia).

Sebenarnya kondisi kritis ini terjadi pada golongan elite politik di Jakarta serta masyarakat luar Jawa yang menuntut adanya persamaan kedaerahan. Kondisi sosial politik di Kota Magelang lebih dipengaruhi terhadap daya ekonomi masyarakat yang sangat rendah meskipun ini merupakan dampak ketidakstabilan politik di pusat. Masyarakat Kota Magelang cenderung memilih partai politik yang dapat mengayomi kehidupan ekonomi perkotaan yang semakin besar kebutuhannya. Selain itu Kota Magelang juga merupakan zona aman dari gerakan separatis maupun pemberontakan kedaerahan. Kehidupan politik pada pemilu 1955 di Kota Magelang juga terbatas antara persaingan empat partai besar yang memperoleh suara mayoritas secara nasional. Sebab, empat partai besar ini berhasil membentuk aliran ideologi dalam kehidupan masyarakat Kota Magelang.

Keempat partai politik ini juga memberikan pengaruh yang cukup besar pada kondisi sosial politik di Kota Magelang. Masyarakat Kota Magelang menempatkan partai-partai ini sebagai panutan ideologi. Mayoritas pedagang di Kota Magelang menempatkan diri sebagai pendukung Masyumi. Masyarakat pedagang ini biasanya bermukim disekitar wilayah Kauman, Cacaban, dan Boton.

Sedangkan masyarakat yang menyebut dirinya sebagai masyarakat santri di Kota Magelang menempatkan dukungannya terhadap NU. Mereka memiliki kaitan erat dengan pengaruh Kabupaten Magelang yang merupakan basis NU. Biasanya mereka tinggal disekitar perbatasan antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang. Basis NU di Kota Magelang terletak di kampung Wates mengingat kampung ini berbatasan dengan Tegalrejo, Kabupaten Magelang yang merupakan kawasan santri di Kabupaten Magelang. Selain itu pendukung NU juga bermukim disekitar Jurangombo yang juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang.

Golongan abangan di Kota Magelang merapatkan dukungannya terhadap PNI dan PKI. Golongan abangan ini terbagi menjadi dua menjadi golongan muslim abangan yang mendukung PNI. Serta golongan abangan tradisional yang menempatkan dukungannya pada PKI. Para abangan ini keberadaannya sangat mendominasi di Kota Magelang. Mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh yang secara jelas beraliansi dengan PKI. Hal ini tidak begitu mengejutkan mengingat basis kekuatan utama PKI berasal dari kaum buruh perkotaan dan buruh perusahaan pertanian yang diorganisasikan melalui federasi serikat SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).⁵

Sedangkan masyarakat abangan yang merupakan golongan priyayi merapatkan dukungannya terhadap PNI. Mereka biasanya

⁵M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet II, 2009), hlm. 501.

bergabung dalam birokrasi yang ada di Kota Magelang dan lebih banyak dikenal sebagai golongan priyayi yaitu golongan yang memperoleh kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN PEMILU DAERAH DI KOTA MAGELANG

UUDS 1950 mengubah susunan negara federal menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Perubahan ini tentu membawa konsekuensi makna hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini dikarenakan bahwa setiap konstitusi merupakan suatu bentuk penjiwaan dalam terselenggaranya pemerintahan di daerah. UUDS 1950 mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bingkai NKRI. UUDS 1950 juga menegaskan landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah dalam beberapa pasal, seperti pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.⁶

Berdasarkan dengan perubahan konstitusi ini, maka dasar (landasan) pelaksanaan pemerintahan daerah dituangkan dalam pasal 131-133 UUDS 1950. Berjalan tujuh tahun rakyat Indonesia berkiblat pada konstitusi UUDS 1950, kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU No. 1 Tahun 1957 mengatur tentang pembagian tingkatan dalam pemerintahan daerah yang diatur dalam bab ii pasal 2. Pembagian wilayah di Indonesia yang dibagi dalam wilayah besar dan kecil terbagi dalam tiga tingkat yang derajatnya dari atas ke bawah sebagai berikut.

1. Daerah tingkat ke I, termasuk Kotapraja Jakarta
2. Daerah tingkat ke II, termasuk kotapraja, dan
3. Daerah tingkat ke III.⁷

Sebelum keluarnya UU No.1/1957, Kota Magelang berkedudukan sebagai kota ketjil berdasarkan pada UU No.22/1948 yang merupakan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya. Berdasarkan keputusan dari Menteri Dalam Negeri mengacu pada undang-undang pokok pemerintahan daerah terbaru, Kota Magelang dijadikan sebagai daerah swatantra tingkat dua sejajar dengan

⁶*Ibid.*, hlm. 136.

⁷B.N. Marbun, *Op.cit.*, hlm.25. Lihat pula dalam *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, bab 2, pasal 2.

kedudukan Kabupaten Magelang.⁸ Selain itu istilah Kota Magelang sebagai kota ketjil juga dihapuskan dan berganti menjadi kotapraja. Hal ini juga diperkuat dalam lembaran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Magelang yang mengusulkan untuk mengubah peraturan daerah tanggal 25-2-1957 No. 35/1957 mengenai istilah “Kota Ketjil” menjadi “Kotapradja”.

Perubahan status kedudukan Kota Magelang dalam pemerintahan daerah juga memberikan pengaruh dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerah. Rakyat di Kota Magelang diwajibkan memilih DPRD Kotapradja Magelang dan DPRD propinsi Jawa Tengah. Jalannya pemilu di Kota Magelang pun nantinya akan langsung diawasi oleh pemerintah propinsi Jawa Tengah tidak lagi diawasi oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Perubahan kedudukan Kota Magelang sebagai kotapradja juga memberikan dampak dalam keputusan jumlah kursi DPRD di Kota Magelang. Perubahan konstitusi ini juga diikuti dengan pembentukan undang-undang baru berkaitan habisnya masa jabatan anggota DPRD untuk mengatasi kesulitan dalam wilayah yang berlaku UU No. 22 Tahun 1948 dan UU NIT Staatsblad No. 44 Tahun 1950. Oleh karena itu dibentuklah UU pemilu lokal pertama yaitu UU No. 19 Tahun 1956 tentang pemilihan anggota DPRD. Menanggapi dibentuknya UU No. 19 Tahun 1956, DPRD Peralihan Kota Magelang pada tanggal 25 Februari 1957 mengeluarkan Peraturan daerah Kota Ketjil Magelang No. 35 tahun 1957 tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota-Anggota DPRD Kota Ketjil Magelang tahun Pemilihan 1957.

C. PENCATURAN POLITIK DI KOTA MAGELANG PADA PEMILU TAHUN 1957

Pencatutan politik di Kota Magelang dimulai dengan kegiatan kampanye masing-masing partai untuk memperoleh simpati maupun suara dalam pemilihan daerah yang akan datang. Kampanye ini diselenggarakan dalam bentuk rapat umum, pertunjukan kesenian, pertemuan organisasi serta pemasangan tanda gambar pada tempat yang telah disediakan. Pemilu daerah di Kota Magelang.

Pemilu daerah di Kota Magelang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1957 bagi angkatan perang dan polisi dan pada tanggal 17 Juli 1957 bagi masyarakat umum. Pemilu ini diorganisir pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Kotapradja Magelang. Tercatat sebanyak 44.000 pemilih yang terdaftar dari 80.000 penduduk Kota Magelang. Terdapat pula 81 TPS yang terdiri dari 11 desa yang tersebar diberbagai wilaah Kota Magelang.

⁸“Magelang Daerah Swatantra Tingkat II”, Tempo, 25 Maret 1957, hlm. 2 (kolom 5).

Pemilu lokal ini menggunakan sistem proposional (perwakilan berimbang) berdasarkan pada gagasan bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu kontestan pemilihan adalah sesuai dengan jumlah perolehan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan sebab setiap kursi dapat diraih dengan jumlah perolehan suara tertentu.⁹ Dengan berlandaskan pada asas pemilihan menurut UU No. 19 Tahun 1956 diantaranya umum, periodik atau berkala, jujur, bebas, langsung, dan rahasia.

Hasil pemilu lokal di Kota Magelang 1957 dari 12 tanda gambar yang telah dinyatakan sah oleh PPD Kotapradja Magelang dari total 44.000 pemilih yang dinyatakan sah hanya 37.597 adalah sebagai berikut.

Partai	Total suara yang diperoleh
1. Partai Komunis Indonesia (PKI)	17.976
2. Partai Nasional Indonesia (PNI)	6.409
3. Nahdlatul Ulama (NU)	3.108
4. Masjumi	1.744
5. Baperki	1.336
6. Partai Buruh	1.108
7. Parkindo	1.201
8. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	1.139
9. Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR)	Kurang dari 200
10. Partai Rakjat Indonesia (PRI)	Kurang dari 200
11. Fransiscus Sri Broto	Kurang dari 200
12. Partai Khatolik	Kurang dari 200

Sumber :LaporanBeritaAntaratanggal 26 Juli 1957 “PerhitunganSuara Di Kota MagelangSelesai: PKI Leading di Kota, NU Leading di Kabupaten”.

Hasil perhitungan suara tersebut akan dijadikan pedoman guna pembagian kursi DPRD Kotapradja Magelang. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1957 No.bpu.15/6/34 Kota Magelang mendapatkan jatah kursi sebanyak 15 orang memperhatikan jumlah penduduk Kota Magelang. Hal ini juga berkaitan dengan perubahan kedudukan KotaMagelang dari daerah swantantra tingkat terendah menjadi daerah swantantra tingkat II.

Adapun pembagian kursi di Kota Magelang sebagai berikut PKI 7, PNI 3, Masjumi 1, NU 1, Katholik 1, Parkindo 1 dan Baperki 1 kursi.

Pada tabel di atas dapat dianalisa bahwa dominasi politik di Kota Magelang dikuasai oleh PKI. PKI berhasil mendapatkan kursi

⁹Moh.Mahfud MD, *Op.cit.*,hlm. 75. Lihat pula dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasarIlmuPolitik*, (Jakarta: Gramedia, Cet. VII, 1982), hlm. 188.

sebanyak 50 persen dari kuota yang ada. Kemenangan PKI di Kota Magelang dipicu beberapa sebab umum maupun sebab khusus. Sebab-sebab umum yang mendorong kemenangan PKI di pulau Jawa yang berdampak di Kota Magelang tidak lepas dari keaktifan para kader PKI dalam berkampanye. PKI telah memulai kampanyenya semenjak usai pemilu tahun 1955. Kegiatan kampanye ini dilakukan secara terselubung dengan senantiasa mendukung program-program kebijakan pemerintah.

Sebab khusus kemenangan PKI di Kota Magelang dapat dianalisa bahwa Kota Magelang merupakan salah satu basis kekuatan PKI. Hal ini dapat dianalisa dari beberapa poin penyebab kemenangan PKI. Pertama, hasil pemilu tahun 1955 yang mana PKI memperoleh suara mayoritas. Kemudian pada pemilu daerah tahun 1957 PKI mengulang kemenangannya dengan suara mayoritas bahkan terjadi kenaikan hasil suara yang cukup besar.

Kedua, adanya kunjungan presiden *Voroshilov* dari Uni Soviet yang disambut sangat antusias oleh masyarakat Kota Magelang. Kunjungan presiden *Voroshilov* ini disambut secara meriah dengan berbagai macam hiasan, bahkan para penduduk Kota Magelang secara khusus meluangkan waktu untuk melakukan penyambutan.¹⁰ Namun yang menjadi janggal kunjungan presiden *Voroshilov* diberbagai kota yaitu Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Magelang justru berbuah kemenangan PKI pada pemilu daerah tahun 1957. Selain itu juga sempat disinggung mengenai dana pinjaman yang akan diberikan Uni Soviet ke Indonesia sebanyak 100 juta dolar.

Ketiga, kemenangan PKI di Kota Magelang tentunya bukan hal yang mengejutkan mengingat dukungan PKI dan PNI memang berasal dari kalangan orang Jawa abangan. PKI lebih banyak mendapat dukungan di Kota Magelang karena mayoritas penduduk Magelang adalah buruh. Para buruh ini lebih banyak beraliansi ke PKI daripada ke PNI. Sebab PNI merupakan partainya orang-orang birokrat dan pegawai kantor. Sedangkan NU dan Masyumi hanya mendapat sedikit suara dari para pedagang yang bermukim di Kauman, Wates, Cacaban, Boton dan Jurangombo serta masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi tradisonalisme islam. Golongan santri yang sedikit ini membuat NU dan Masyumi memperoleh suara yang kurang memuaskan. Di Kota Magelang sangat sedikit lokasi-lokasi pesantren berbeda dengan Kabupaten Magelang merupakan kawasan islami yang banyak terdapat pesantren besar. Tidak heran jika pemilu daerah 1957 di Kabupaten Magelang dimenangkan oleh NU.

Keempat, perayaan hari buruh 1 Mei yang dilakukan di Kota Magelang dilaksanakan secara meriah dengan pertunjukan tari-tarian dan nyanyi-nyanyian. Pentupan perayaan hari buruh ini ditutup

¹⁰“Voroshilov di Salatiga: Magelang”, Tempo, 13 Mei 1957, hlm. 3.

dengan acara rapat umum pada hari Minggu, 3 Mei 1957.¹¹ Acara rapat umum ini tentunya disusupi kegiatan-kegiatan PKI untuk melancarkan kemenangannya pada pemilu daerah tahun 1957. Mengingat PKI melakukan aksi kampanyenya dengan menyusupi organisasi buruh yang dikenal dengan nama SOBSI.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penuliskan jabarkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kondisi sosial politik di Kota Magelang lebih banyak dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang rendah sedangkan kebutuhan terhadap barang cukup besar. Rakyat Kota Magelang lebih memilih partai yang benar-benar dapat mengayomi daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Sehingga pada pemilu tahun 1955 empat partai besar (PKI, PNI, NU dan Masyumi) yang berhasil mendapatkan tempat di hati masyarakat Kota Magelang. Mereka berhasil memperoleh suara mayoritas dan membentuk aliran ideologi di kehidupan masyarakat Kota Magelang. Para golongan abangan beraliansi dengan PKI dan PNI, golongan birokrat beraliansi dengan PNI, kemudian golongan santri mendukung NU, sedangkan masyarakat pedagang memberikan suara kepada masyumi.
2. Perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 mengubah kekuasaan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 131-133 UUDS 1950 yang kemudian direalisasikan dalam bentuk UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU No. 1 Tahun 1957 ini merupakan pengganti UU No. 22 tahun 1948 yang dulunya menempatkan kedudukan Kota Magelang sebagai daerah swatantra tingkat terendah. Pergantian undang-undang ini juga merubah kedudukan Kota Magelang sebagai daerah swatantra tingkat terendah menjadi daerah swatantra tingkat II setingkat dengan Kabupaten Magelang. Landasan pemilu daerah tahun 1957 didasarkan pada UU No. 19 Tahun 1956 tentang pemilihan anggota DPRD serta pelaksanaannya diatur dalam Perda Kota Ketjil Magelang No. 35 Tahun 1957.
3. Pemilihan umum daerah 1957 diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 1957 untuk golongan TNI dan Polri serta tanggal 17 Juli 1957 untuk masyarakat umum. Pemilu ini diikuti sebanyak 44.000 ribu pemilih yang terdaftar sah dalam PPD Kotapradja Magelang. Sistem proposional (perwakilan berimbang) digunakan sebagai acuan dalam penghitungan suara serta pembagian kursi anggota DPRD. Terdapat 15 kursi DPRD Kotapradja Magelang yang diperebutkan. Pemilu ini

¹¹“HariBuruh di Magelang”, Tempo, 10 Mei 1957, hlm. 2.

mengusung asas umum, periodik atau berkala, jujur, bebas, langsung, dan rahasia.

4. Pemilu di Kota Magelang tahun 1957 diikuti oleh 12 partai, namun hanya ada 7 partai yang menduduki kursi DPRD Kotapradja Magelang. Adapun pembagian kursi di Kota Magelang sebagai berikut PKI 7, PNI 3, Masyumi 1, NU 1, Katolik 1, Parkindo 1, Baperki 1. Hasil pemilu ini secara jelas menyatakan bahwa dominasi partai politik di Kota Magelang didominasi oleh PKI yang memperoleh suara sebanyak 50 persen lebih.
5. Kemenangan PKI di Kota Magelang dapat disimpulkan menjadi sebab umum dan khusus. Sebab umum kemenangan PKI di Kota Magelang yaitu 1) Keaktifan kader PKI berkampanye sejak berakhirnya Pemilu tahun 1955; 2) dukungan-dukungan PKI terhadap kebijakan presiden menambah elektabilitas PKI di mata masyarakat Kota Magelang. Sebab khusus yang memicu kemenangan PKI di Kota Magelang yaitu Kota Magelang merupakan merupakan salah satu basis kekuatan PKI. Hal ini dapat dilihat dari hasil kemenangan PKI yang terulang lagi di pemilu tahun 1957, kunjungan presiden *Voroshilov* dari Uni Soviet yang tentunya memberikan pengaruh bagi kemenangan PKI, dan mayoritas masyarakat Kota Magelang adalah orang abangan dan buruh yang beraliansi pada PKI.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agussalim Andi Gandjong. (2007). *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

B.N. Marbun.(1994). *DPRD: Pertumbuhan, Masalah, dan Masa Depan*. Jakarta: Erlangga.

Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng.

Moh Mahfud. (2006). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

P.K. Poerwantana. (1994). *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ricklefs, M. C. (2009). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

SUMBER MAJALAH DAN SURAT KABAR

Tempo. *Edisi* 25 Maret 1957.

_____.*Edisi* 10 Mei 1957.

_____.*Edisi* 13 Mei 1957.

SUMBER INTERNET

RepublikIndonesia.*Undang-UndangRepublik Indonesia No. 19 Tahun 1956 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Online). Diakses melalui (www.hukumonline.com) pada tanggal 20 Juni 2013.

Penguji Utama

Zulkarnain, M.Pd
NIP. 19740809 200812 1 001

Yogyakarta, 2014
Dosen Pembimbing

Dr. Aman, M.Pd
NIP. 19741015 200312 1 001